

POSISI UNDANG-UNDANG PERS INDONESIA DALAM EKOSISTEM MEDIA DIGITAL

Mufti Nurlatifah
Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada
mufti.latifah@ugm.ac.id

Abstrak. Aturan mengenai pers di Indonesia diatur oleh Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang pers. Segala bentuk aktivitas jurnalisme, baik yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Pers. Pada perkembangannya, praktik jurnalistik pada media online tidak sesederhana formulasi pada undang-undang Pers. Ruang lingkup media baru yang menghadirkan sedemikian banyak kebaruan menghadirkan persoalan dilematis karena karakter media yang berbeda. Karakter media yang berbeda membuat aktivitas jurnalistik pada media baru juga mengalami pergeseran dan dinamika yang luar biasa. Hal ini pula yang kemudian menghadirkan persoalan dilematis di wilayah normatif dan etis. Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media baru. Penelitian ini berusaha menjawab posisi tersebut dalam dua aras. Pertama, penelitian ini hendak mengelaborasi bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif *lex spesialis* maupun perspektif *lex generalis*. Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. Konteks empirik ini lebih melihat pada bagaimana fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online.

Kata kunci : jurnalisme, media baru, undang-undang pers, posisi normatif

Abstract. *Indonesian Law No. 40 in 1999 on Press regulate Indonesia press activity in print media, electronic media, and online media. This law not only regulate press activity in collecting and reporting information but also guarantee freedom of the press in all Indonesian platform media. However, online journalism practice not as simple as the law. New media ecosystem challenge journalism practice, ethics, and regulation to the new level. New media character change journalism in many aspect, such as commentary, accuracy, and media management. These changes brought new perspective to discuss about regulation for online journalism. This research want to answer, how Indonesian Press Law taking position in new media ecosystem. First, we can discuss this position by elaborate Indonesian Press Law in *lex specialist* or in *lex generalis* condition. Second, we can compare Indonesian online journalism case which use Indonesian Press Law to justice.*

Keywords : *journalism, new media, press regulation, normative position*

PENDAHULUAN

Undang-undang No. 40 tahun 1999 mengenai pers merupakan satu-satunya undang-undang di Indonesia yang menjadi rujukan terdapat pengaturan mengenai Pers. Dalam klausulnya, Undang-undang No.40 tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pers dalam Undang-undang ini adalah

“...lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Undang-undang Pers merupakan hukum yang dibutuhkan agar pers berfungsi secara maksimal. Masih dalam penjelasan undang-undang pers, fungsi maksimal dari pers ini diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis.

Menurut Bagir Manan dalam *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*, terdapat beberapa poin penting yang wajib dilakukan pers untuk memelihara kebebasannya (Manan, 2010-3-6). *Pertama*, mengembangkan dan memelihara demokrasi. Tidak akan ada kebebasan pers tanpa demokrasi. Demokrasi adalah tempat persemaian, hidup dan perkembangan kebebasan pers. Demikian pula sebaliknya, tanpa pers yang bebas demokrasi dapat dipastikan sebagai sesuatu yang semu belaka karena di dalamnya bersembunyi otoritarianisme. *Kedua*, memelihara dan mengembangkan negara hukum. Hukum yang dimaksudkan disini merupakan hukum dalam arti substantif maupun prosedural. *Ketiga*, pers sendiri dan atas kemauan sendiri senantiasa memelihara tanggung

jawab dan disiplin. Hal ini berkaitan dengan kode etik pers sebagai aturan disiplin dan aturan moral. *Keempat*, kebebasan pers merupakan kehormatan karena hal itu merupakan hasil perjuangan dan hasil kerja keras sehingga harus dipelihara integritasnya.

Kebebasan pers ini menjadi semakin tertantang untuk dijamin dan dilaksanakan dengan kehadiran media digital yang mengubah ekosistem media. Ekosistem media yang dimaksudkan disini adalah wilayah ekologi media dimana aktivitas-aktivitas pers berlangsung. Munculnya jurnalisme online atau dikatakan juga sebagai jurnalisme konvergensi adalah salah satunya (Quinn, 2005). Belum lagi dengan berbagai implikasi lain yang muncul mengiringinya misalnya, munculnya banyak perusahaan pers yang tidak terlegitimasi, adanya fenomena hoax, tantangan pada pelaksanaan televisi digital, dan sebagainya. Intinya, kehadiran media digital dengan sifatnya yang jauh berbeda dengan media konvensional memunculkan tantangan dan peluang untuk mempertahankan tonggak kebebasan pers.

Di Indonesia fenomena media digital dengan konsekuensinya di wilayah pers ini memunculkan sejumlah tata aturan baru. Pertama, disahkannya Pedoman Media Siber yang menjadi menjadi pedoman untuk media online dalam melakukan aktivitas jurnalismenya. Pedoman ini menjadi pelengkap untuk Kode Etik Jurnalistik dan Undang-undang Pers. Kedua, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara eksplisit undang-undang ini memang tidak diperuntukkan untuk pers dalam wilayah media digital. Hanya saja, dalam beberapa kasus yang muncul terdapat wartawan atau bahkan media online terjerat undang-undang ini. Dalam kondisi inilah menjadi penting untuk meletakkan kembali undang-undang pers dan kebebasan pers dalam konteks ekosistem media digital.

Persoalan ekosistem media menjadi sudut pandang yang digunakan dalam

penelitian ini untuk melihat sejauh mana relevansi Undang-undang Pers dan spirit kebebasan pers dalam berbagai aktivitas pers di media digital. Secara normatif, asumsi yang dibangun adalah undang-undang pers merupakan undang-undang pokok dan satu-satunya yang mengatur mengenai pers di Indonesia. Secara empiris, asumsi ini juga dikaitkan dengan berbagai perkembangan platform media digital yang menghadirkan konsekuensi yang lebih luas dan kadangkala tidak mampu ditampung dalam undang-undang pers saja. Oleh karenanya, titik tolak untuk melihat konsekuensi logis ini nantinya akan berangkat dari media ekologi untuk aktivitas jurnalisme di media digital.

Kondisi ekosistem media digital membuat aktivitas jurnalistik mengalami perubahan. Evolusi yang terjadi dalam jurnalisme Pavlik dalam buku *Journalism and New Media* menyebutkan bahwa media digital (*new media*) membawa perubahan di dunia jurnalistik dalam empat sisi (Pavlik, 2001:xiii). *Pertama*, mengenai perubahan isi berita sebagai hasil dari konvergensi teknologi adalah persoalan yang tidak mungkin dalam dielakkan. Keberadaan konvergensi teknologi itu akan merubah cara wartawan dalam menyajikan informasinya kepada masyarakat. Teks-teks yang awalnya statis akan menjadi sangat dinamis dan hidup. Begitu pula dengan pemilihan sudut pandang dari tiap-tiap media. *Kedua*, perubahan kinerja pekerja media atau jurnalis. Kinerja wartawan yang awalnya hanya mengandalkan peralatan-peralatan konvensional mau tidak mau akan ikut bersentuhan pula dengan berbagai aspek digitalisasi baik perangkat-perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) yang akan mempengaruhi proses dan hasil kerja mereka. *Ketiga*, perubahan isi, perangkat, dan media tentunya akan mempengaruhi proses kinerja. Hal ini bisa dilihat dalam proses keredaksian. *Keempat*, perubahan yang akan terjadi dalam hubungan media dengan kepublikan. Media

digital akan memberikan perubahan pada tatanan yang terjalin antara organisasi media, jurnalis dengan publik, termasuk audiens, sumber, kompetitor, pengiklan dan pemerintah.

Berangkat dari hal ini, penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media digital di Indonesia. Secara lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan penelitian yang hendak dijawab melalui penelitian ini adalah, bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif *lex spesialis* maupun perspektif *lex generalis*? Dan bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks normatif dan empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia?

Spirit dari kebebasan pers sejalan dengan spirit kebebasan berekspresi yang berkembang dan dijamin di Indonesia. Tidak hanya karena Indonesia adalah negara demokrasi yang mejunjung tinggi hak asasi manusia. Secara formal Indonesia merupakan negara yang mengakui Universal Declaration of Human Rights. Untuk itu kebebasan pers seharusnya berkembang dengan baik pula di Indonesia.

Melihat undang-undang Pers dalam taksonomi hukum di Indonesia, bisa dikatakan inilah satu-satunya peraturan perundang-undangan yang berbicara mengenai pers, bentuk pers, kinerja pers, dan kehidupan pers di Indonesia. Pers sendiri dalam undang-undang pers didefinisikan sebagai, Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Melalui definisi pers diatas, bisa dikatakan berbagai jenis pers yang hidup di Indonesia saat ini semuanya dilindungi oleh Undang-undang Pers. Terminologi “media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia” menjadi semacam penanda bahwa yang dilindungi oleh Undang-undang Pers tidak hanya pers dalam bentuk cetak semata, namun juga pers untuk media penyiaran dalam hal ini televisi dan radio, serta pers dalam media online. Berpijak dari hal ini, kita bisa mengelaborasi pula bahwa kebebasan pers yang menjadi spirit dari undang-undang ini juga berlaku untuk ketiga platform media.

Undang-undang Pers secara lugas menyatakan bahwa kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin. Hal ini bisa dilihat dalam pasal demi pasal di dalam Undang-undang Pers yang secara tersirat maupun tersurat menguraikan mengenai hal tersebut. Pertama, hal ini termaktub dalam pasal 2 yang menyatakan “kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.”

Secara lebih lanjut dalam penjelasan dalam Undang-undang Pers dikatakan bahwa Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hal ini sejalan pula dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak

memandang batas-batas wilayah”. Jaminan atas kebebasan pers yang termaktub dalam pasal 2, linear dengan jaminan kebebasan pers yang ada dalam konstitusi dan dalam Piagam Hak Asasi Manusia yang ditandatangani oleh Indonesia.

Kedua, spirit kebebasan pers ini juga tercantum dalam pasal 4 yang merujuk pada beberapa ayat sekaligus. Kebebasan pers ditandai dengan tidak adanya penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Tidak dibutuhkan lagi surat izin terbit bagi media sebagaimana yang pernah terjadi di era orde baru maupun orde lama. Untuk menyokong kebebasan pers ini pula, pers mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dengan demikian, tidak dibenarkan adanya upaya menghalang-halangi pers dalam mencari informasi maupun penyensoran yang acapkali terjadi dalam berbagai praktik jurnalisme. Poin penting selanjutnya yang dirujuk pasal keempat Undang-undang pers ini adalah “dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak”. Intervensi pihak eksternal kepada ruang redaksi yang mengakibatkan legitimasi pers dalam memberitakan kebenaran terganggu adalah salah satu bentuk dari gangguan kebebasan pers. Oleh karenanya, di hadapan hukum demi menjaga kebebasan pers, wartawan memiliki hak tolak.

Ketiga, upaya menghalang-halangi kinerja pers dianggap sebagai bentuk pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-undang Pers yang menyatakan, “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).” Aturan mengenai upaya menghalang-halangi pers dalam memberitakan informasi ini tidak hanya

berlaku bagi pihak eksternal, namun juga pihak internal perusahaan pers. Secara harfiah dikatakan bahwa ruang redaksi media, seharusnya bebas dari intervensi pihak luar demi terciptanya kebebasan pers.

Secara legal formal, Undang-undang No.40 tahun 1999 yang menjadi dasar hukum untuk kehidupan pers di Indonesia dianggap sebagai Undang-undang yang cukup relevan karena tidak hanya memuat spirit kebebasan pers, namun juga memuat ketentuan terkait kewajiban pers kepada publik yang dilayaninya (responsibility). Pertama, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (pasal 5 ayat 1). Kedua, pers wajib melayani Hak Jawab (pasal 5 ayat 2). Ketiga, pers wajib melayani Hak Tolak (pasal 5 ayat 3). Keempat, pers nasional menegakkan peranannya (pasal 6). Kelima, wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik (pasal 7 ayat 2). Ketujuh, Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan (pasal 12)

Secara normatif bisa dikatakan bahwa undang-undang Pers telah memuat ketentuan-ketentuan yang dibutuhkan terkait kebebasan pers. Dalam undang-undang pers termuat spirit kebebasan pers yang selaras dengan kebebasan berekspresi, sekaligus termuat pula kewajiban pers terkait dengan kebebasan yang terjadi. Hanya saja, dalam praktik hukum yang terjadi, wilayah perdebatan menjadi terbuka untuk menempatkan Undang-undang Pers ini sebagai *lex specialis* atau *lex generalis*. Sebagian kalangan meyakini bahwa Undang-undang Pers adalah **lex specialis**, mengingat secara formal maupun material, undang-undang Pers adalah ketentuan yang secara khusus memberikan pengaturan untuk pers semata. Akan tetapi, argumen sebaliknya juga menguat bahwa syarat

Undang-undang Pers untuk menjadi *lex specialis* tidak cukup dan kedudukan undang-undang Pers sendiri bersifat normatif serta makro dan belum memberikan ruang bagi semua platform media.

METODE PENELITIAN

Penelitian untuk menilik kembali “Posisi Undang-undang Pers dalam Ekosistem Media Digital” ini didesain untuk mengelaborasi sejauh mana spirit kebebasan pers dalam undang-undang pers relevan dengan perkembangan pers pada media digital. Elaborasi ini bersifat eksploratif dengan menggunakan dua basis analisis. Pertama, analisis kebijakan retrospektif Undang-undang Pers dalam konteks perkembangan media digital. Kedua, analisis dokumentasi dengan melihat dan memetakan berbagai persoalan yang muncul sebagai wujud konsekuensi dari media digital kepada pers.

Menurut William Dunn (2016), terdapat tiga bentuk atau model untuk menganalisis kebijakan. Pertama, model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan ‘sebelum’ suatu kebijakan diterapkan. Kedua, model retrospektif dimana analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan ‘setelah’ suatu kebijakan diimplementasikan. Ketiga, model integratif yang memadukan model prospektif dan model retrospektif. Model ini sifatnya lebih holistik karena analisis yang dilakukan tidak hanya melihat konsekuensi dari kebijakan, namun juga melihat kilas balik dari kebijakan itu sendiri.

Pendekatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini akan lebih banyak menggunakan prinsip-prinsip analisis kebijakan model retrospektif. Yang hendak dilihat dari penelitian ini adalah bagaimana kondisi di lapangan dikaitkan dengan kondisi kebijakan yang sudah ditetapkan. Artinya, pendekatan yang digunakan lebih

bersifat evaluatif dengan mempertimbangkan berbagai konsekuensi atas objek yang dilihat.

Penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media baru. Secara lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab posisi tersebut dalam dua aras. Pertama, penelitian ini hendak mengelaborasi bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif *lex spesialis* maupun perspektif *lex generalis*. Persoalan normatif atas regulasi media menjadi sudut pandang, bagaimana negara menempatkan sudut pandang atas persoalan pers pada media online. Cara yang paling mudah dalam memetakan sudut pandang ini adalah dengan melihat bagaimana hierarki tata aturan di Indonesia berbicara mengenai pers, khususnya yang bertautan langsung dengan Undang-undang Pers. Untuk itu dibutuhkan keseluruhan tata peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan secara hierarkis dengan Undang-undang Pers. Data inilah yang digunakan sebagai sumber analisis.

Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. Konteks empirik ini lebih melihat pada bagaimana fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online. Asumsi yang dibangun pada perspektif kedua ini lebih melihat pada bagaimana hukum normatif Indonesia memberikan putusan terkait berbagai kasus pers di media online. Apalagi dalam persoalan pers, cukup banyak persilangan antara hukum pers dengan aturan hukum lainnya.

Pada wilayah empirik ini posisi Undang-undang Pers lebih dicermati dalam konteks kasus yang terjadi di Indonesia. Mengingat bentuk pers online sendiri yang

begitu jamak, maka penelusuran atas kasus atas pers online dalam penelitian ini dilakukan terhadap media yang terdaftar dalam Dewan Pers maupun yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers. Penelusuran data yang dilakukan juga melibatkan data Mahkamah Agung dan Lembaga Swadaya Masyarakat seperti ELSAM, LBH Pers, dan *Safenetvoice*. Tabulasi data yang dilakukan dengan menggunakan banyak sumber dimaksudkan untuk melihat kasus-kasus terhadap pers online yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep pers secara normatif merujuk pada Undang-undang No.40 tahun 1999 adalah lembaga sosial dan lembaga komunikasi massa yang menjalankan aktivitas jurnalisme. Aktivitas jurnalisme yang dimaksudkan dalam Undang-undang Pers adalah aktivitas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, aktivitas jurnalisme yang menggunakan media cetak, media penyiaran, dan media baru dilindungi dan dijamin oleh Undang-undang Pers. Pada praktiknya, aktivitas jurnalisme pada media baru atau dalam penelitian ini disebut sebagai pers online tidak sesederhana yang dibayangkan sebagaimana aktivitas pers pada media cetak dan media penyiaran.

Di Indonesia sendiri secara normatif persoalan pers dalam platform media apapun semuanya bermuara pada Undang-undang No.40 tahun 1999. Secara kontekstual, Undang-undang ini yang dianggap paling demokratis dan paling menyuarkan kebebasan pers sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Hanya saja, pada sejumlah aspek Undang-undang ini pada

wilayah etis dan normatif juga mengalami tantangan luar bisa. Pasalnya, pada saat Undang-undang ini disahkan Indonesia saat itu tengah berada pada fase perkembangan awal media baru, dimana berbagai persoalan media baru dan akibat kehadiran media baru pada jurnalisme belum teridentifikasi.

Penelitian ini bermaksud ingin melihat bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media baru. Secara lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjawab posisi tersebut dalam dua aras. Pertama, penelitian ini hendak mengelaborasi bagaimana posisi Undang-undang Pers dalam konteks hukum media di Indonesia, baik dalam perspektif *lex spesialis* maupun perspektif *lex generalis*. Persoalan normatif atas regulasi media menjadi sudut pandang, bagaimana negara menempatkan sudut pandang atas persoalan pers pada media online. Cara yang paling mudah dalam memetakan sudut pandang ini adalah dengan melihat bagaimana hierarki tata aturan di Indonesia berbicara mengenai pers, khususnya yang bertautan langsung dengan Undang-undang Pers.

Kedua, posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini dilihat dalam konteks empirik pada berbagai kasus jurnalisme media online di Indonesia. Konteks empirik ini lebih melihat pada bagaimana fakta yang terjadi di wilayah hukum dalam menanggapi berbagai persoalan terkait pers di media online. Asumsi yang dibangun pada perspektif kedua ini lebih melihat pada bagaimana hukum normatif Indonesia memberikan putusan terkait berbagai kasus pers di media online. Apalagi dalam persoalan pers, cukup banyak persilangan antara hukum pers dengan aturan hukum lainnya.

Posisi Undang-undang Pers Secara Normatif

Bagir Manan menyatakan bahwa implementasi dari asas *lex spesialis derogat lex generalis* harus memenuhi beberapa

persyaratan (Manan, 2004:56). Yaitu, Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, Ketentuan-ketentuan *lex spesialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*, Ketentuan *lex spesialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Posisi Undang-undang Pers dalam penelitian ini berada dalam ruang perdebatan antara *lex spesialis* dan *lex generalis* tersebut. Sebagian pihak berasumsi bahwa undang-undang ini bersifat *lex generalis*, hal ini bercermin dari konteks etimologi pers. Pers dipahami sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Artinya, ketika berbicara mengenai pers dalam konteks Undang-undang Pers pendapat pertama yang menempatkan undang-undang Pers secara *lex generalis* menganggap bahwa pers yang dimaksud disini adalah konsep pers yang umum. Sedangkan nantinya untuk *lex* secara lebih khusus akan dibahas dalam undang-undang penyiaran, apabila yang dibahas adalah pers dalam media elektronik. Atau akan melibatkan undang-undang Informasi dan transaksi elektronik jika melibatkan media baru. Konteks yang termuat dalam Undang-undang Pers masih berbicara secara umum, belum secara spesifik merujuk pada platform-platform media.

Pendapat kedua melihat Undang-undang Pers sebagai *lex spesialis*. Perspektif ini melihat bahwa banyak perkara pers dalam aturan hukum umum yang selama ini belum diatur. Salah satunya berkaitan dengan delik pers yang banyak menjerat

pelaku dan pekerja pers. Oleh karenanya, dibutuhkan tata aturan yang secara spesifik mengatur mengenai pers. Dalam konteks inilah Undang-undang Pers dianggap sebagai aturan khusus yang berbicara mengenai pers dalam konteks hukum.

Asumsi atas *lex specialis* dan *ex generalis* ini bisa dicermati dengan memperhatikan sejumlah aturan-aturan yang berlaku di Indonesia yang memuat Undang-undang Pers sebagai rujukan. Secara umum, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, jika dirunut dari Undang-undang sampai peraturan pemerintah yang merujuk pada Undang-undang Pers, diantaranya adalah sebagai berikut:

No	Jenis	Aturan
	Undang-undang	Undang-undang No.32 tahun 2002 tentang Penyiaran
	Peraturan Pemerintah	Peraturan pemerintah no 49 tahun 2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing Peraturan pemerintah No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Kantor Berita ANTARA Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3.	Peraturan Regulator	a.Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturam-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan.

	Surat Keputusan Dewan Pers Nomor: 14/SK-DP/VII/2011 tentang Penetapan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat sebagai Lembaga Penguji Kompetensi Wartawan. Pedoman Pemberitaan Media Siber Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
--	---

Konteks yang hendak diulas penelitian ini adalah melihat bagaimana pers online diatur di Indonesia dan bagaimana Undang-undang Pers mengatur mengenai ketentuan media online di Indonesia. Mencermati tabel di atas, bisa dikatakan bahwa terkait pers yang menggunakan platform online di Indonesia tidak ada ketentuan yang secara lebih spesifik mengatur mengenai pers. Artinya, jika berbicara mengenai pers, maka aturan hukum dan aturan perundang-undangannya kembali kepada Undang-undang Pers. Sementara jika berkaitan dengan etika, maka secara kode etik kembali kepada Kode Etik Jurnalistik yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Sebagai tambahannya, pers dengan platform media online ini kemudian hendaknya memperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pedoman Pemberitaan pada Media Siber yang dikeluarkan oleh Dewan Pers.

Posisi Hukum Pers Berdasarkan Kasus Pers Online di Indonesia

Perspektif untuk melihat posisi Undang-undang Pers dalam ekosistem media online, selain dielaborasi dari aspek normatif juga bisa dilihat dari sisi empirik. Pada wilayah empirik ini posisi Undang-undang Pers lebih dicermati dalam konteks kasus yang terjadi di Indonesia. Mengingat bentuk pers online sendiri yang begitu jamak, maka penelusuran atas kasus atas pers online

dalam penelitian ini dilakukan terhadap media yang terdaftar dalam Dewan Pers maupun yang tidak terdaftar dalam Dewan Pers. Penelusuran data yang dilakukan tidak hanya melibatkan data yang bersifat manifest pada Dewan Pers, namun juga pada data Mahkamah Agung dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya.

Tabulasi data yang dilakukan dengan menggunakan banyak sumber dimaksudkan untuk melihat sebanyak-banyaknya kasus-kasus terhadap pers online yang terjadi di Indonesia dan bagaimana kasus-kasus tersebut ditangani. Dari sini diharapkan dapat dilihat bagaimana Undang-undang Pers ditempatkan untuk menjadi landasan hukum atas kasus-kasus pers tersebut. Data dari Dewan Pers dimaksudkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kasus aduan yang masuk ke Dewan Pers, termasuk yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi. Sementara data dari putusan mahkamah agung dimaksudkan sebagai database data terutama berkaitan dengan kasus pers online yang akhirnya masuk ke meja hijau, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Sementara data dari lembaga swadaya masyarakat seperti ELSAM, LBH Pers, dan Safenetvoice merupakan wilayah advokasi publik yang perlu pula ditambahkan karena sejumlah perkara pers online juga penangannya melibatkan mereka.

Berdasarkan penelusuran pada ketiga elemen tersebut, kasus-kasus terkait pers yang menggunakan media online di Indonesia adalah sebagai berikut :

No	Kasus	Penyelesaian
1.	Narliswandi Iwan Piliang	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
2.	Upi Asmarandana	Pasal 310, 317, dan pasal 207 KUHP

3.	Dede Ibin Muhibbin	Pasal 310 dan pasal 311 KUHP
4.	Donny Iswandono	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
5.	Darul Qutni	Pasal 310, 311, 335 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE
6.	Kabar3.com	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
7.	Hary Tanoe, Tirta, Allan Nairn	Laporan : Pasal 310 dan 311 KUHP serta pasal 27 ayat (3) UU ITE Mediasi : pelanggaran pasal 1 dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik
8.	Patrialis Akbar dan Detik.com	Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik
9.	Khoe Seng Seng	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
10.	Ijenpost	Pasal 27 ayat (3) UU ITE
11.	Rakyat Merdeka	Pasal 156a KUHP
12.	Edo Agustian Nasution, infonawacita.com, dan viva.co.id	Pasal 1 dan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik
13.	PT Suryamas Dutamakmur dan www.baraknews.com	Pasal 1, pasal 2, dan pasal 3 Kode Etik Jurnalistik

Mencermati tabulasi data di atas bisa dilihat bahwa kebanyakan kasus pers yang melibatkan media online di Indonesia mengerucut pada tiga persoalan. Pertama,

kasus tersebut dinilai sebagai bentuk delik pers sehingga dijerat dengan menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua, kasus tersebut dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik menggunakan media online sehingga dijerat dengan menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga, kasus tersebut berada pada wilayah yang belum terlalu jernih diatur dalam tata peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga kasus tersebut dikembalikan kepada Dewan Pers sebagai penjaga etis untuk melihat kembali Kode Etik Jurnalistik atau Pedoman Media Siber.

Sebagian besar kasus yang melibatkan pers online di Indonesia adalah kasus pencemaran nama baik atau penghinaan yang terjadi melalui media online. Media dianggap melakukan pencemaran nama baik melalui pemberitaan yang mereka lakukan. Oleh karenanya, pada sebagian besar kasus pasal yang dikenakan adalah pasal 310 dan pasal 311 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini sendiri dalam konteks hukum pers termasuk dalam delik pers.

Delik pers merupakan perbuatan yang diancam hukum pidana, yang dilakukan oleh pers. Dalam artian luas, delik pers menyangkut segala barang cetakan, sedangkan dalam arti sempit delik pers ini berkaitan dengan media komunikasi massa dan terbit secara teratur (Sadono, 1993). Pada konteks ini, jika media online dianggap sebagai media komunikasi massa yang terbit secara teratur maka menjadi masuk akal jika banyak persoalan pers di media online di Indonesia menggunakan pasal-pasal delik pers sebagai penjeratnya.

Secara umum, yang termasuk dalam pasal-pasal yang termasuk ke dalam delik pers dalam KUHP bukan hanya pasal 310 dan pasal 311 saja, namun menyangkut sejumlah pasal lainnya. Oemar Seno Adji dalam bukunya *Perkembangan Delik Pers di Indonesia* mengklasifikasikan pasal-pasal

yang termasuk ke dalam delik pers sebagai berikut (Adji,1990):

1. Delik terhadap keamanan negara dan ketertiban umum, yaitu pasal 112 dan pasal 113 KUHP
2. Delik penghinaan atau *haatzaai artikelen* yaitu pasal 310 dan pasal 315 KUHP. Dalam hal ini termasuk pula hal-hal yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, baik itu yang bersangkutan dengan perseorangan, kepala negara asing, kepala negara perwakilan negara sahabat, ataupun kekuasaan yang sah.
3. Delik agama, yaitu pasal 156 dan pasal 156a KUHP yang berkaitan dengan penodaan agama
4. Delik pornografi, hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran kesusilaan secara umum, yaitu pasal 281, pasal 282, dan pasal 283 KUHP.
5. Delik berita bohong dan menghasut, yaitu pasal 171 KUHP. Ketentuan ini sudah dihapus dengan terbitnya UU No.1 tahun 1946 dan menggantinya dengan pasal IV dan pasal XV.

Kategorisasi yang dilakukan oleh Oemar Seno Adji ini hanyalah salah satu alternatif untuk membaca delik pers dalam KUHP. Sejumlah pendapat ahli berbeda pandangan dengan apa yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adji. Asumsi yang dibangun oleh Oemar Seno Adji dalam mengklasifikasi delik pers ini meliputi tiga kriteria, yaitu (1) harus dilakukan dengan barang cetakan ; (2) perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan, pikiran, atau perasan; (3) perumusan delik bahwa publikasi suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan apabila kejahatan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Perbuatan baru dikatakan menjadi delik pers bila memenuhi syarat publikasi. Maka pers pada media online dikatakan melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan, jika melakukan publikasi. Asumsi ini menjadi sejajar dengan

penafsiran atas pasal 310 KUHP yang menyatakan bahwa pasal 310 berlaku apabila memenuhi unsur dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud agar diketahui umum, bersifat menuduh tanpa disertai bukti tuduhan tersebut, dan akibat dari pencemaran tersebut adalah merusak kehormatan atau anama baik seseorang. (Soesilo, 1991).

A. Persoalan Hukum Pers di Era Digital

Berbagai persoalan yang muncul berkaitan dengan pers di Indonesia, khususnya media online berada pada wilayah pidana daripada perdata. Setidaknya hal ini teridentifikasi pada berbagai persoalan yang dihadapi oleh jurnalis maupun perusahaan pers berdasarkan data dari berbagai lembaga. Sementara itu berkaitan dengan persoalan pidana yang dilakukan oleh Pers, Undang-undang Pers hanya memiliki pasal 18 yang mengatur mengenai hal ini.

Pasal 18 Undang-undang Pers tentang Ketentuan Pidana Pers menyatakan :

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- 3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

Ketentuan pidana yang termuat dalam pasal 18 Undang-undang Pers ini tidak hanya berlaku bagi pers (pelaku) saja, namun juga bagi mereka yang bukan pers.

Secara lebih lanjut, bentuk pelanggaran sebagaimana ketentuan atas pasal 18 Undang-undang Pers ini dapat dilihat dari bagaimana rumusan atas pasal 18 ini sendiri. Wina Armada Sukardi (2007) dalam Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers menuliskan sejumlah pelanggaran yang memungkinkan dijerat dengan pasal 18 Undang-undang Pers ini sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pers, “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran.” Artinya, apabila ada tindakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran hal itu dianggap sebagai tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat (2).
- 2) Setiap orang yang menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers. Hal ini termaktub dalam pasal 4 ayat (3) Undang-undang Pers, “pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.” Artinya, apabila ada pihak-pihak yang menghambat pers dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi berarti ia dianggap melakukan tindakan pidana terhadap pers.
- 3) Perusahaan pers yang tidak menghormati norma-norma agama kesusilaan, dan asas praduga tidak bersalah maka dianggap melakukan tindakan pelanggaran atau pidana pers. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Pers, “pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, rasa kesusilaan, dan asas praduga tidak bersalah.

- 4) Perusahaan pers yang melanggar kewajibannya dalam melayani hak jawab akan dikenai pidana pers. Pasal 5 ayat (2) yang dimaksudkan dalam pasal 18 UU Pers menyatakan bahwa, “Pers wajib melayani hak jawab.”
- 5) Perusahaan pers tabf melanggar dengan memuat iklan yang dilarang. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Undang-undang Pers, “Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar umat agama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat; minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.”
- 6) Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum.” Artinya perusahaan pers yang tidak berbadan hukum Indonesia dianggap melakukan perbuatan pidana pers.
- 7) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan mengumumkan identitas (nama, alamat, dan penanggung jawab) media secara terbuka dianggap melakukan tindakan pidana karena hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 12 Undang-undang Pers.

Tujuh persoalan pidana yang diatur dalam hukum pers ini secara manifest menunjukkan bahwa dalam konteks Undang-undang Pers No.40 tahun 1999 hal itulah yang kemudian menjadi persoalan utama. Pembredelan, penyensoran, pelarangan, hak atas informasi, pers yang berbadan hukum menunjukkan bahwa isu atas pers dan kebebasan pers pada saat undang-undang ini dibuat lebih mengedepankan persoalan atas hak untuk mendirikan perusahaan pers, hak untuk mengemukakan pendapat, dan hak atas informasi.

Sementara itu, ketika hari ini kita berhadapan dengan media digital sejumlah persoalan memang mengalami pergeseran. Hal ini seperti dalam sejumlah kasus yang kemudian muncul dan mengakibatkan aspek hukum yang baru. Persoalan keterbukaan informasi misalnya. Di era *information society* seperti yang terjadi saat ini, informasi merupakan komoditas utama. Kebutuhan atas informasi meningkat cukup signifikan dan menjadi kebutuhan primer masyarakat. Pada titik inilah dibutuhkan equilibrium bahwa di tengah-tengah kebutuhan informasi masyarakat yang sedemikian tinggi dan kewajiban badan publik dalam menyediakan informasi ada kesepakatan yang membuat ekosistem media digital tetap berjalan seimbang. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar munculnya Undang-undang keterbukaan Informasi Publik. Di satu sisi undang-undang ini menjadi jaminan atas informasi publik dan di sisi lain undang-undang ini menjadi payung hukum bagi lembaga publik dalam menjalankan fungsinya dalam menyediakan informasi dan menghindari sengketa informasi.

Hanya saja, ekosistem media digital tidak selalu kondusif dan equilibrium. Dalam beberapa konteks ditemukan sejumlah kasus yang menghadapkan antara publik dan privat serta menjadikan pers online berada di antara keduanya. Pada sisi lain dari keterbukaan informasi publik terdapat *risk to public safety* yang harus dijaga. Ada ruang-ruang informasi yang tetap harus dijaga karena hal itu berkaitan dengan privasi atau keamanan negara. Akan tetapi menjaga ruang publik dan ruang kerahasiaan yang berkaitan dengan keamanan nasional ini tidak selalu mudah. Kadangkala ada beberapa informasi pada dua wilayah ini yang menerobos ruang publik karena terpublikasikan di media baik sengaja maupun tidak sengaja. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan baru karena belum diatur secara spesifik dalam undang-undang Pers.

Persoalan lain yang tak kalah penting dalam konteks posisi undang-undang Pers dalam mengatur jurnalisme pada media baru adalah terkait legitimasi dari informasi itu sendiri. Secara eksplisit dalam undang-undang pers dikatakan bahwa perusahaan pers hendaknya berbentuk badan hukum dan diumumkan kepada masyarakat luas. Akan tetapi dengan sifat anonimitas yang melekat pada media baru dan kemudian kemudahan akses yang menyertainya membuat siapapun bisa membuat media dan mendirikan media. Di satu sisi hal ini tentu baik karena menjadi perlambang iklim demokrasi yang terbangun di Indonesia. Namun, di sisi lain dengan banyaknya perusahaan media yang berdiri tanpa memperhatikan persoalan badan hukum karena bisa berdiri kapanpun dan bisa tutup kapanpun membuat legitimasi informasi ini menjadi sulit untuk diciptakan.

Legitimasi informasi ini menjadi persoalan penting dalam perkembangan media baru. Pasalnya, peredaran informasi yang bebas dan riuhnya wacana di ruang publik telah mengakibatkan dua persoalan. Pertama, banjir informasi yang disebabkan oleh redudansi informasi. Hal ini dipicu oleh banyaknya situs berita yang saling mereproduksi berita sehingga kesahihan dari pemberitaan menjadi dipertanyakan. Kedua, banjir informasi dan anonimitas memungkinkan persebaran informasi yang bersifat hoax semakin besar. Saat ini banyak sekali media abal-abal bemunculan. Mereka mengusung kepentingan dan ideologinya masing-masing. Yang mereka lakukan tidak hanya sekedar membuat redudansi informasi, namun juga melakukan reproduksi berita dengan framing-framing yang dibutuhkan sehingga memecah belah pendapat publik. Untuk sesaat kondisi ini tentu tidak perlu dikhawatirkan. Namun dalam konteks jangka panjang, persebaran informasi hoax di ruang publik ini tentunya menjadi penanda literasi media dari masyarakat yang belum cukup baik di tengah hingar bingar media yang semakin riuh.

KESIMPULAN

Melalui eksplorasi yang dilakukan selama penelitian, terdapat sejumlah kesimpulan berkaitan dengan dua pertanyaan utama penelitian ini. Pertama, Undang-undang Pers menjadi satu-satunya undang-undang yang berbicara mengenai pers dan kebebasan berpendapat, termasuk yang terjadi pada media online. Akan tetapi Undang-undang Pers tidak berdiri sendiri, karena dalam praktiknya secara normatif Undang-undang Pers membutuhkan Undang-undang lainnya untuk menghasilkan kebijakan media yang komprehensif.

Kedua, berkaitan dengan posisi Undang-undang Pers di Indonesia dilihat dari sisi kasus, Undang-undang Pers belum muncul sebagai rujukan aturan pidana maupun perdata atas berbagai kasus pers online yang terjadi di Indonesia. Perbuatan pers yang dianggap sebagai perbuatan pencemaran nama baik, masih banyak yang merujuk aturan delik pers yang tercantum dalam KUHP, yaitu pasal 310, pasal 311, pasal 315, dan pasal 156 KUHP. Perbuatan oleh pers online yang dianggap sebagai bagian dari bentuk pencemaran nama baik melalui media online dan dianggap sebagai transaksi informasi dijerat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan oleh pers online yang belum diatur dalam Undang-undang Pers maupun Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dikembalikan kepada ketentuan yang termuat dalam Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Media Siber.

Secara garis besar dikatakan bahwa Undang-undang No.40 tahun 1999 tentang Pers adalah satu-satunya Undang-undang Pers yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dan menunjukkan bagaimana iklim demokratisasi media di Indonesia hidup. Jaminan atas kebebasan pers baik untuk mengemukakan pendapat dan memperoleh informasi secara legitimate dilindungi oleh Undang-undang ini. Akan tetapi dalam konteks normatif dan konteks empirik,

posisi Undang-undang ini sendiri bersifat dilematis. Undang-undang ini bersifat ambivalen dalam kedudukannya dengan tata aturan perundang-undangan yang lain. Selain itu undang-undang ini juga belum mampu memberikan perlindungan yang mencukupi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pers di wilayah empirik, kasus terhadap jurnalis dan perusahaan pers misalnya. Hal inilah yang kemudian dikhawatirkan akan memunculkan kriminilisasi terhadap pers yang dilakukan oleh celah aturan hukum lainnya di luar Undang-undang Pers.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Wikrama Iryans. (2005). *Politik Hukum Pers Indoensia*. Jakarta : Grasindo.
- Adji, Oemar Seno. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta : Erlangga.
- Allan, Stuart. (2010). *The Routledge Companion to News and Journalism*. London, New York : Routledge
- Atton, Chris. James F. Hamilton. (2008). *Alternative Journalism*. London, Thousand Oaks, California, Singapore : Sage Publications
- Bloy, Duncan. (2006). *Media Law*. New York : Sage Publications
- Boczkowski, Pablo J. (2004) *Digitizing the News*. Massachusetts : The MIT Press
- Bujono Bambang (Editor). (2006). *Hak Memberitakan*. Jakarta : Tempo
- Creech, Kenneth C. (2007). *Electronic Media Law and Regulation..* Oxford : Focal Press
- Christel, G C van Den Burgt. (2008). *Journalism Ethics in Perspective: Desirability and Feasibility of a Separate Code of Conduct for Online Journalism*. Amsterdam : the University of Amsterdam.
- Crone, Tom. (2002). *Law and The Media*. Oxford : Focal Press.
- Dunn, William. (2016). *Public Policy Analysis 5th Edition*. New York : Routledge.
- Flew, Terry. (2005). *New Media*. New York : Oxford University Press.
- Freedman, Des. (2008) *The Politic of Media Policy*. Cambridge, Malden : Polity Press.
- Feldman, Tony. (1997). *Introduction to Digital Media*. London : Routledge.
- Flew, Terry. (2005) *New Media An Introduction*. New York : Oxford University Press.
- Godwin, Mike. (2003). *Cyber Rights : Defending Free Speech in The Digital Age*. Cambridge, Massachusetts, London L: the MIT Press.
- Green, Lelia. (2010). *The Internet An Introduction to New Media*. United Kingdom : MPG Books Group.
- Hall, Jim. (2001). *Online Journalism : A Critical Primer*. London : Pluto Press.
- Harahap, Khrisna. (2010). *Kebebasan Pers di Indonesia dari Masa ke Masa*. Bandung : Grafitri.
- Harcup, Tony. (2007). *The Ethical Journalist*. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications.
- Jenkins, Henry. David Thorburn. (2003). *Democracy and New Media*. Cambridge, Massachusetts, London : The MIIT Press.
- Lievrouw, A Leah. (2006). *The Handbook of New Media*. Thousand Oaks, London : Sage Publications.
- Loon, Joost van. (2008). *Media Technology Critical Perspectives*. Berkshire, Enaglan : Mc Graw Hill.
- Louw, Eric. (2005). *The Media and Political Process*. London, Thousand Oaks, New Delhi : Sage Publications.
- Manan, Bagir. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta : FH UII PRes. Hal 56.
- Manan, Bagir. (2010). *Menjaga Kemerdekaan Pers di Pusaran Hukum*. Jakarta : Dewan Pers.

- McQuail, Dennis. (2010). *Mass Communication Theory, 6 th Edition*. London, Thousand Oaks, New Dehli, : Sage Publication
- McQuail Dennis. Karen Siune. (2002). *Media Policy Convergence, Concentration, and Commerce*. London, Thousand Oaks, California, New Delhi : Sage Publications
- Moore, Roy L. (2008). *Media Law and Ethics*. London : Law Erlbraum Associates
- Muliana, Amelia Christy. (2008). *Online Journalism in Indonesia : A Master Thesis*. Singapura : Communication and New Media Programme National University of Singapura
- Packard, Ashley. (2010). *Digital Media Law*. West Sussex : Wiley Blackwell
- Pavlik, John Vernon. (2001). *Journalism and New Media*. New York : Columbia University Press
- Quinn, Stephen. (2005). *Convergent Journalism*. Oxford : Focal Press
- Sadono, Bambang. (1993). *Penyelesaian Delik Pers Secara Politis*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Soesilo. (1991). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Sukardi, Wina Armada. (2007). *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-undang Pers*. Jakarta : Dewan Pers.
- Ward, Mike. (2002). *Journalism Online*. Oxford : Focal Press
- Zelezny, John D. (2011). *Communication Law 6th Edition*. Boston : Wasdworth
- Jurnal:**
- Lukmantoro, Triyono. Menertawakan Fobia Komunis di Era Reproduksi Digital. *Profetik Jurnal Komunikasi, Vol 10, No 1 (2017), hlm 50-71*